



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

- 1. ENTIS SUTISNA**, Tempat Tanggal Lahir : Sumedang 09 Desember 1994, Umur : 28 Tahun, Jenis Kelamin : Laki -laki, Tempat Tinggal : Dusun Pasir Huni Rt. 03 Rw. 05 Desa Sukawangi, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta;
- 2. AI HASANAH**, Tempat Tanggal Lahir : Sumedang 30 Maret 1999, Umur : 24 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Dusun Pasir Huni Rt. 03 Rw. 05 Desa Sukawangi, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan pemohon;

Setelah keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti bukti surat yang diajukan di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan 24 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dalam Register Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Smd pada tanggal 06 Juni 2023 hendak mengajukan Permohonan Perubahan / Ganti Nama Ibu dalam kutipan Akta kelahiran Anak Para Pemohon, adapun yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan di Sumedang, pada tanggal 08 Juli 2020 sesuai dengan buku nikah / Akta perkawinan Nomor 262/010/VII/2020.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon telah dikaruniai anak yang lahir di Sumedang, tanggal 4 April 2021, jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Fatan Firdaus sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 3211-LT09062021-0097.
- Bahwa anak kandung pemohon FATAN FIRDAUS sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dan pada nama tersebut disarankan diganti menjadi Fatan Adi Hermawan.
- Bahwa semenjak anak pemohon diganti dari Fatan Firdaus menjadi Fatan Adi Hermawan, anak pemohon tersebut tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit-sakitan serta sehat walafiat hingga sekarang.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut dari Fatan Firdaus menjadi Fatan Adi Hermawan.
- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sumedang.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sumedang, untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu. Dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama "FATAN FIRDAUS" menjadi nama "FATAN ADI HERMAWAN".
3. Memerintahkan kepada kantor catatan sipil Kabupaten Sumedang untuk mencatat tentang pergantian nama anak pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada petikan akta kelahiran anak pemohon serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim tersebut Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya tersebut, Para Pemohon menerangkan ada perbaikan (renvoi) dalam permohonannya, dan pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3211110912940007 atas nama Entis Sutisna, selanjutnya diberi tanda P-1;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Smd Halaman 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/101/VII/2020 perkawinan antara Entis Sutisna dan Ai Hasanah yang menikah pada tanggal 08 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3211130910200003 atas nama Kepala Keluarga Entis Sutisna yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 11-03-2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-09062021-0097 atas nama Fatan Firdaus Lahir di Sumedang pada tanggal 04 April 2021 anak kesatu, Laki-laki dari Ayah Entis Sutisna dan Ibu Ai Hasanah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 09 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon kesemuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti surat-surat tersebut telah pula dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya ;

Saksi I. Nanang Hidayat:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Pemohon Ai Hasanah (Pemohon II);
- Bahwa, Para Pemohon adalah suami isteri ;
- Bahwa, Para Pemohon dalam pernikahannya memiliki seorang anak yang bernama Fatan Firdaus yang masih berumur kurang lebih dua tahun;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan di persidangan karena Para Pemohon hendak mengganti nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak para Pemohon dari Fatan Firdaus menjadi Fatan Adi Hermawan;
- Bahwa, alasan para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon karena anak Pemohon tersebut sering sakit – sakitan dan rewel, sehingga para Pemohon berkeinginan mengganti nama Anak para Pemohon;
- Bahwa, tujuan untuk memperbaiki Para Pemohon mengganti nama Anak para Pemohon adalah supaya anak para Pemohon tidak sakit – sakitan dan tidak rewel lagi, sehingga anak para Pemohon bisa baik perkembangannya serta untuk tertib administrasi;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Smd Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. Idar:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Ibu kandung Pemohon Ai Hasanah (Pemohon II) dan mertua dari Pemohon Entis Sutisna (Pemohon I) ;
- Bahwa, Para Pemohon adalah suami isteri ;
- Bahwa, Para Pemohon dalam pernikahannya memiliki seorang anak yang bernama Fatan Firdaus yang masih berumur kurang lebih dua tahun;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan di persidangan karena Para Pemohon hendak mengganti nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak para Pemohon dari Fatan Firdaus menjadi Fatan Adi Hermawan;
- Bahwa, alasan para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon karena anak Pemohon tersebut sering sakit – sakitan dan rewel, sehingga para Pemohon berkeinginan mengganti nama Anak para Pemohon;
- Bahwa, setelah anak para Pemohon memakai nama Fatan Adi Hermawan anak para Pemohon sudah tidak sakit – sakitan lagi;
- Bahwa, tujuan untuk memperbaiki Para Pemohon mengganti nama Anak para Pemohon adalah supaya anak para Pemohon tidak sakit – sakitan dan tidak rewel lagi, sehingga anak para Pemohon bisa baik perkembangannya serta untuk tertib administrasi;

Atas keterangan Saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Smd Halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon adalah suami isteri ;
- Bahwa, Para Pemohon dalam pernikahannya memiliki seorang anak yang bernama Fatan Firdaus yang masih berumur kurang lebih dua tahun;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan di persidangan karena Para Pemohon hendak mengganti nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak para Pemohon dari Fatan Firdaus menjadi Fatan Adi Hermawan;
- Bahwa, alasan para Pemohon mengganti nama anak para Pemohon karena anak Pemohon tersebut sering sakit – sakitan dan rewel, sehingga para Pemohon berkeinginan mengganti nama Anak para Pemohon;
- Bahwa, setelah anak para Pemohon memakai nama Fatan Adi Hermawan anak para Pemohon sudah tidak sakit – sakitan lagi;
- Bahwa, tujuan untuk memperbaiki Para Pemohon mengganti nama Anak para Pemohon adalah supaya anak para Pemohon tidak sakit – sakitan dan tidak rewel lagi, sehingga anak para Pemohon bisa baik perkembangannya serta untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mohon penggantian nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-09062021-0097 atas nama Fatan Firdaus Lahir di Sumedang pada tanggal 04 April 2021 anak kesatu, Laki- laki dari Ayah Entis Sutisna dan Ibu Ai Hasanah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 09 Juni 2021;

Menimbang, bahwa penggantian, perbaikan, penambahan nama pada Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17. Undang Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Entis Sutisna (Pemohon I), bukti P-2 berupa Kartu Keluarga

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Smd Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Kepala Keluarga Entis Sutisna (Pemohon I) telah terbukti para Pemohon berdomisili / bertempat tinggal di Dusun Pasir Huni Rt. 03 Rw.05 Desa Sukawangi Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang oleh karenanya Pengadilan Negeri Sumedang berwenang menerima dan memeriksa permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang No.23 tahun 2006 jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai pengganti pasal 5a sampai dengan 12 KUHPerdara jo Undang – undang No.4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, dalam pasal 52 mengatur bahwa :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri pemohon.
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang diterbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Oleh karena itu, penggantian nama diperbolehkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-09062021-0097 atas nama Fatan Firdaus Lahir di Sumedang pada tanggal 04 April 2021 anak kesatu, Laki- laki dari Ayah Entis Sutisna dan Ibu Ai Hasanah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 09 Juni 2021, Hakim Pengadilan Negeri Sumedang mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-09062021-0097 atas nama Fatan Firdaus Lahir di Sumedang pada tanggal 04 April 2021 anak kesatu, Laki- laki dari Ayah Entis Sutisna dan Ibu Ai Hasanah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 09 Juni 2021, yang semula tertulis nama anak para Pemohon adalah Fatan Firdaus menjadi **Fatan Adi Hemawan**, dan setelah anak para Pemohon memakai nama Fatan Adi Hermawan anak para Pemohon sudah tidak sakit – sakitan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat Pemohon yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Smd Halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Saksi menerangkan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon dengan alasan anak para Pemohon sering sakit – sakitan dan untuk tertib administrasi sehingga tidak terjadi kesulitan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon dikaitkan dengan bukti surat saling berkesesuaian satu sama lain ; sehingga menurut Hakim Pengadilan Negeri Sumedang Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa penggantian nama dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama Fatan Firdaus menjadi Fatan Adi Hermawan tidak bertentangan dengan norma – norma yang berlaku baik norma hukum dan norma dalam masyarakat baik norma kesopanan maupun norma kesusilaan ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Pengadilan Negeri Sumedang penggantian / perubahan / penambahan nama dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon diperbolehkan secara hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan norma – norma dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penggantian nama dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum – petitum Pemohon yang lain akan diperbaiki sebagaimana dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang – undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yaitu : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-09062021-0097 atas nama Fatan Firdaus Lahir di Sumedang pada tanggal 04 April

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Smd Halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 anak kesatu, Laki- laki dari Ayah Entis Sutisna dan Ibu Ai Hasanah, **diubah menjadi Fatan Adi Hermawan** Lahir di Sumedang pada tanggal 04 April 2021 anak kesatu, Laki- laki dari Ayah Entis Sutisna dan Ibu Ai Hasanah;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, agar mencatat perubahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-09062021-0097 atas nama Fatan Firdaus Lahir di Sumedang pada tanggal 04 April 2021 anak kesatu, Laki- laki dari Ayah Entis Sutisna dan Ibu Ai Hasanah **menjadi FATAN ADI HERMAWAN** Lahir di Sumedang pada tanggal 04 April 2021 anak kesatu, Laki- laki dari Ayah Entis Sutisna dan Ibu Ai Hasanah dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 145.000,00 (seratus tiga lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh **Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dan Penetapan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Enceng Agus Wiharja, S.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Smd Halaman 8 dari 9



Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) : Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses : Rp. 75.000,00
-	Biaya Panggilan : Rp. -
-	PNBP Relas : Rp. 20.000,00
-	Redaksi : Rp. 10.000,00
-	Materai : Rp. 10.000,00
	<hr/>
J u m l a h	Rp.145.000,00 (seratus empat lima puluh lima ribu rupiah)